

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Posisi Kasus**

Kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Muhammad Hanifah Maulana Malik Faznur Alias Malik Bin Asep Gunawan yang berumur 21 tahun tempat dan tanggal lahir Karawang 04 Februari 1998 jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Dusun Tanjung Rt.06 Rw. 02 Desa Karang Tanjung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten karawang yang beragama Islam. Berawal pada saat pada tanggal 12 juli 2018 pada waktu pikul 10.00 WIB terdakwa Muhammad Hanifah Maulana Malik Faznur Alias Malik Bin Asep Gunawan mendatangi rumah korban AL dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa meminta izin kepada ibunya anak korban untuk jalan-jalan ke daerah Galuh Mas dan Grand Taruma. Bahwa saat jalan-jalan terdakwa dan anak korban inisiatif untuk chek in ke hotel Britz karena hotelnya bagus, tetapi tidak jadi di karenakan takut ada yang dikenal dan terdakwa menunjukan salah satu hotel yang masih di wilayah Grand Taruma yaitu Hotel Front One Boutique Hotel. Bahwa akibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur tersebut pada selaput dara

ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul tiga koma enam koma sembilan dan sepuluh akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama. Sesuai berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/VS - HS/XI/2018, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

disaat Terdakwa MH menjalin hubungan pacaran dengan Korban AL pada tanggal 11 Januari 2018. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Korban AL di rumahnya yang beralamat di Jalan Pangrango Nomor 37A Rt. 001 Rw. 012 Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang lalu berpamitan kepada ibu dari Anak Korban AL yaitu Saksi DALIS ISMAYANTI untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban AL. Setelah itu Terdakwa berangkat dan mengajak Korban AL chek in di hotel FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG dengan alasan ingin beristirahat. Sesampainya di hotel tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung memesan salah satu kamar dan mengajak Korban masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan. Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa MH dan Korban AL tiduran bersama di atas kasur sambil menonton televisi, lalu Terdakwa menciumi bibir Korban sambil merab-raba tubuh Korban AL. Kemudian Terdakwa dan Korban membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang dan melakukan persetubuhan, Terdakwa juga memasang Tripod / tiang penyangga kamera dan menyalakan kameranya dengan maksud untuk merekam adegan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban AL, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa usia dari

Anak Korban AL masih dibawah umur yaitu masih berusia 17 tahun. Dan Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah membujuk Anak Korban AL bahwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban AL, sehingga Anak Korban AL mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban AL merasa sangat terpukul, malu, dan menyesal karena video adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban AL yang direkam oleh Terdakwa sudah tersebar luas di media sosial lebih 1,5 (satu setengah) menit.

#### **B. Bentuk Dakwaan**

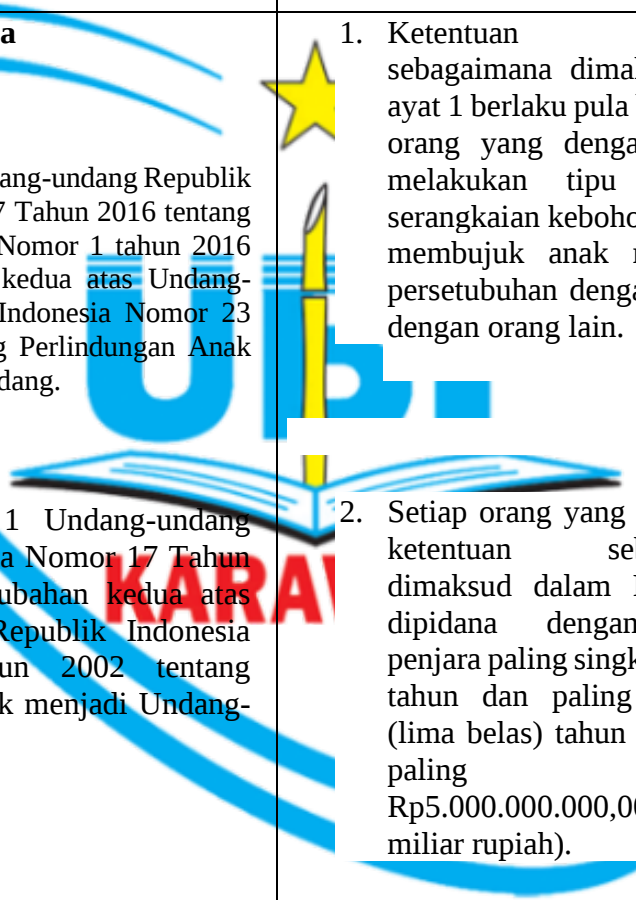
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dakwaan adalah suatu tuduhan, pengaduan atau tuntutan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum kepada hakim yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain yang menyebabkan kerugian dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Kemudian menurut pendapat dari Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Dalam relevansinya dengan pertanyaan Anda, maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/dakwa>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4315/surat-dakwa-sebagai-dasar-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020

Alasan penuntut umum menerapkan brntuk dakwaan dalam kasus Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.Kwg terlebih dahulu akan penulis paparkan mengenai dakwaan dalam kasus tersebut.

Tabel 3.1 Uraian Pasal Dakwaan

| Pasal yang dilanggar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dakwaan pertama</b></p> <p>- <b>Primair:</b></p> <p>Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.</p> <p>- <b>Subsida</b></p> <p>Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undnag</p> |  <p>1. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> |

Berdasarkan pasal tersebut jaksa menggunakan dakwaan alternatif dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif karna penuntut umum belum yakin benar dengan kualifikasi atau pasal yang tetap untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini didakwakan rumusan tindak pidana tetapi

pada hakikatnya yang merupakan tujuan pertama adalah hanya untuk membuktikan satu tindak pidana saja.

Pertama menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh penuntut umum dakwaan subsidair maka majlis hakim mempertimbangkan dakwaan premair sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Yang unsur – unsurnya ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya disebut dakwaan subsidair sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undnag yang unsur-unsurnya

### **C. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HANIFAH MAULANA MALIK FAZNUR Als MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) potong Baju Blouse berwarna Merah merk Connexion
  - b. 1 ( satu ) potong Celana Jeans berwarna Biru merk Lois
  - c. 1 ( satu ) potong Celana dalam berwarna Merah Muda bergambar kucing
  - d. 1 ( satu ) potong Bra/BH warna cream Dikembalikan kepada Anak Korban AL.
  - e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

